



**PENETAPAN**  
**NOMOR : 42/Pdt.P/2024/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **MUTIARA SRIE P.R**  
Umur : 37 tahun  
Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 26 Mei 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Rawasari II Rt.025 Rw. 007 Kelurahan Munjuljaya Kec.  
Purwakarta Kab. Purwakarta

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 29 Januari 2024, Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 29 Januari 2024, Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29 Januari 2024 dan telah di daftarkan dalam Register perkara

Hal. 1 dari 12 Hal, Penetapan Nomor : 42Pdt.P/2024/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata permohonan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214016605860001 atas nama **MUTIARA SRIE P.R**;
2. Bahwa Pemohon Bernama **MUTIARA SRIE P.R** dan **HARNO INDRA MULYANA** telah menikah di Kecamatan purwakarta Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Desember 2011 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1457/40/ XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Desember 2011;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang bernama **MUTIARA SRIE PRAMIANSI RAHMADANY**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 14971/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2008;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 14971/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2008, tertulis Nama Pemohon **MUTIARA SRIE PRAMIANSI RAHMADANY** seharusnya tertulis Nama Pemohon **MUTIARA SRIE P.R**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 14971/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2008, semula tertulis Nama Pemohon **MUTIARA SRIE PRAMIANSI RAHMADANY** seharusnya tertulis Nama Pemohon **MUTIARA SRIE P.R** karena Nama Pemohon yang benar yaitu **MUTIARA SRIE P.R**;
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3214016605860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
  - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214012202120025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2015;

Hal. 2 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ijazah Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, yang ditandatangani oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik, tanggal 15 Desember 2009;

Semuanya tertulis Nama Pemohon-----**MUTIARA SRIE P.R.**;

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan **"Pencatatan Perbaikan Nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MUTIARA SRIE PRAMIANSI RAHMADANY**, dengan Nomor: 14971/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2008, semula tertulis Nama Pemohon **MUTIARA SRIE PRAMIANSI RAHMADANY** seharusnya tertulis Nama Pemohon **MUTIARA SRIE P.R.**;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214016605860001, atas nama : Mutiara Srie P.R, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;

Hal. 3 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1457/40/XII/2011 antara Harno Indra Mulyana dengan Mutiara Srie Pramiasi Rahmadani, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 12-12-2011, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : KK.10.14.1/PW.01/26/2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, tertanggal 31 Januari 2013, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14971/IST/2008, atas nama **MUTIARA SRIE PRAMIANSI RAHMADANY**, lahir di Purwakarta tanggal 26 Mei 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2008, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No : 3214012202120025, dikeluarkan tanggal 10-03-2023, atas nama kepala keluarga : Harno Indra Mulyana, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Nomor Seri Ijazah : 0281/SST/STIKIM/2009, atas nama : MUTIARA SRIE P.R, yang ditandatangani oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik, tanggal 15 Desember 2009, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, atas nama Mutiara Srie Pramiansi Rahmadany, yang diterbitkan tanggal 28 Juni 2001, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purwakarta Program Ilmu Pengetahuan Alam, atas nama Mutiara Srie Pramiansi Rahmadany, yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2004, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 823.3/KEP.311-BKPSDM/2020 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Bupati Purwakarta, atas nama Mutiara Srie P.R, S. ST, tertanggal 19 Maret 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk



1. **Saksi MUHAMAD ARKAN HAFIZ ALHISYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung dari Bapak bernama : H. Adang Umar dan Ibu bernama : Unengsih ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Bapak Harno Indra Mulyana ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon dari Mutiara Srie Pramiamsi Rahmadany menjadi Mutiara Srie P.R ;
- ----Bahwa setahu saksi huruf P dan R yang terdapat di belakang nama Pemohon itu adalah singkatan dari nama Pramiamsi Rahmadany ;
- -----Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon, karena Pemohon ingin pergi Umroh ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Rawasari II Rt.025 Rw. 007 Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi MAYA MUSLIKA HANDAYANI, S. Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan Pemohon lebih dari 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung dari Bapak bernama : H. Adang Umar dan Ibu bernama : Unengsih ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Bapak Harno Indra Mulyana ;

Hal. 5 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon dari Mutiara Srie Pramiansi Rahmadany menjadi Mutiara Srie P.R ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon itu adalah Mutiara Srie P.R ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa singkatan dari huruf P dan R yang terdapat di belakang nama Pemohon itu ;
- -----Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon, karena Pemohon ingin membuat Paspor karena mau berangkat Umroh ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Rawasari II Rt.025 Rw. 007 Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 14971/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2008, karena biar sama dengan fotokopi Ijazah Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Nomor Seri Ijazah : 0281/SST/STIKIM/2009, yang ditandatangani oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik, tanggal 15 Desember 2009 (**bukti surat P-6**) dan fotokopi Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 823.3/KEP.311-BKPSDM/2020 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Bupati Purwakarta, tertanggal 19 Maret 2020 (**bukti surat P-9**) ;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mutiara Srie Pramiansi Rahmadany, namun pada saat pihak kampus akan mengeluarkan Ijazah Pemohon, pihak kampus menyingkat nama belakang Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak bernama : H. Adang Umar dan ibu bernama : Hj. Unengsih Surtinahara ;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon huruf P dan R yang terdapat di belakang nama Pemohon itu adalah singkatan dari nama Pramiansi Rahmadany ;

Hal. 6 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 14971/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2008, dari yang semula tertulis nama Pemohon : **MUTIARA SRIE PRAMIANSI RAHMADANY**, diperbaiki menjadi tertulis nama : **MUTIARA SRIE P.R** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Arkan Hafiz Alhisyam dan saksi Maya Muslika Handayani serta dihubungkan dengan bukti surat **(P-1)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214016605860001, atas nama : Mutiara Srie P.R, dan bukti surat **(P-5)** berupa Kartu Keluarga (KK) No : 3214012202120025, dikeluarkan tanggal 10-03-2023, atas nama kepala keluarga : Harno Indra Mulyana, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Rawasari II Rt.025 Rw. 007 Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Rawasari II Rt.025 Rw. 007 Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum ;

Hal. 7 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Muhamad Arkan Hafiz Alhisyam dan Maya Muslika Handayani yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari bapak bernama : H. Adang Umar dan ibu bernama : Hj. Unengsih Surtinahara ;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nomor : Nomor : 14971/IST/2008, atas nama Mutiara Srie Pramiamsi Rahmadany, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2008 ;
- Bahwa benar di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, tertulis nama Pemohon : Mutiara Srie Pramiamsi Rahmadany, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tertulis nama Pemohon : Mutiara Srie P.R ;
- Bahwa benar menurut pengakuan Pemohon huruf P dan R yang terdapat di belakang nama Pemohon itu adalah singkatan dari nama Pramiamsi Rahmadany ;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki namanya di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena Pemohon mau membuat Paspor, karena Pemohon hendak berangkat Umroh ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Rawasari II Rt.025 Rw. 007 Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum ;

Hal. 8 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Pemohon untuk : Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta untuk : Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MUTIARA SRIE PRAMIANSI RAHMADANY**, dengan Nomor: 14971/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2008, semula tertulis Nama Pemohon **MUTIARA SRIE PRAMIANSI RAHMADANY** seharusnya tertulis Nama Pemohon **MUTIARA SRIE P.R**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan

Hal. 9 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa :

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214016605860001, atas nama : **Mutiara Srie P.R (bukti surat P-1)**, fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1457/40/XII/2011 antara Harno Indra Mulyana dengan **Mutiara Srie Pramiasi Rahmadani**, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 12-12-2011 (**bukti surat P-2**), fotokopi Surat Keterangan Nomor : KK.10.14.1/PW.01/26/2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, tertanggal 31 Januari 2013 (**bukti surat P-3**), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14971/IST/2008, atas nama **Mutiara Srie Pramiamsi Rahmadany**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2008 (**bukti surat P-4**), fotokopi Kartu Keluarga (KK) No : 3214012202120025, dikeluarkan tanggal 10-03-2023, atas nama kepala keluarga : Harno Indra Mulyana, nama Pemohon : **Mutiara Srie P.R (bukti surat P-5)**, fotokopi Ijazah Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Nomor Seri Ijazah : 0281/SST/STIKIM/2009, atas nama : **MUTIARA SRIE P.R**, yang ditandatangani oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik, tanggal 15 Desember 2009 (**bukti surat P-6**), fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, atas nama **Mutiara Srie Pramiamsi Rahmadany**, yang diterbitkan tanggal 28 Juni 2001 (**bukti surat P-7**), fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purwakarta Program Ilmu Pengetahuan Alam, atas nama **Mutiara Srie Pramiamsi Rahmadany**, yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2004 (**bukti surat P-8**) dan fotokopi Petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 823.3/KEP.311-BKPSDM/2020 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Bupati Purwakarta, atas nama **Mutiara Srie P.R, S. ST**, tertanggal 19 Maret 2020 (**bukti surat P-9**), ternyata terdapat penulisan-penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon memohon agar nama pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang

Hal. 10 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis nama : Mutiara Srie Pramiansi Rahmadany diperbaiki menjadi  
tertulis nama : **Mutiara Srie P.R.**

Bahwa huruf P.R yang dimaksud oleh Pemohon pada akhir nama Pemohon tersebut adalah merupakan singkatan dari nama Pramiansi Rahmadany.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 3 : Dokumen Kependudukan meliputi :  
a. Biodata Penduduk, b. Kartu Keluarga, c. Kartu Identitas Anak, d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, e. Surat Keterangan Kependudukan, dan f. Akta Pencatatan Sipil ;

Pasal 5 ayat 3 berbunyi : Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan **dilarang** : a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain, b. menggunakan angka dan tanda baca, dan c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada Akta Pencatatan Sipil ;

Akta pencatatan sipil terdiri dari beberapa jenis, di antaranya : Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan Akta Pengakuan Anak, sehingga permintaan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dengan menyingkat namanya dari Pramiansi Rahmadany menjadi **P.R** di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan pemohon sendiri di depan persidangan, bahwa memang nama pemohon yang sebenarnya adalah **Mutiara Srie Pramiansi Rahmadany**, dengan demikian maka sudah sesuaiilah nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 14971/IST/2008, atas nama : **MUTIARA SRIE PRAMIANSI RAHMADANY**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2008, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan dalil pokok dari permohonan Pemohon telah ditolak, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

-----Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73

Hal. 11 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan beserta Peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2024** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

**IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H.**

**ISABELA SAMELINA, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp -
4. PNBPN.....	Rp 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp 50.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
7. <u>Materai.....</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)